

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

Oleh

ADINDA DWI PUTRI PAPUTUNGAN

H1118078

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK**

Oleh

ADINDA DWI PUTRI PAPUTUNGAN


H1118078

SKRIPSI

*Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing,
.....

Pembimbing I



Dr. HIJRAH LAHALING, S.Hi., M.H
NIDN. 0908088203

Pembimbing II



HARITSA, S.H., M.H
NIDN. 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK

OLEH:
ADINDA DWI PUTRI PAPUTUNGAN
NIM : H.11.18.078

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rusmulyadi, S.H., M.H | Ketua (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 3. Muh Syarif Lamanasa, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 4. DR. Hijrah Lahaling, S.H., M.H | Anggota (.....) |
| 5. Haritsa, S.H., M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adinda Dwi Putri Paputungan
NIM : H1118078
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak”**. Adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali saran dan arahan pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2022



Adinda Dwi Putri Paputungan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian dengan judul *“Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak”*, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Sugandhi Paputungan dan Ibu Rosdiana Kawuwung, yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan nasehat, serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga nilainya kepada penulis.
2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.

4. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan kepada penulis pada saat ujian proposal dan skripsi.
5. Bapak Saharudin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan kepada penulis pada saat ujian proposal dan skripsi.
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan nasehat terhadap penyusunan penelitian ini.
8. Bapak Haritsa, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan nasehat terhadap penyusunan penelitian ini.
9. Bapak Muh. Syarif Lamanasa, S.H., M.H selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan arahan kepada penulis pada saat ujian proposal dan skripsi.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo serta staf administrasi yang telah memberikan ilmu dan membantu dalam pengurusan berkas skripsi penulis.
11. Saudara saya, Amanda Paputungan yang selalu memberikan doa dan dukungan.
12. Amalia dan Dewi serta teman-teman lain di Fakultas Hukum angkatan 2018 yang sudah melewati masa-masa perkuliahan bersama penulis.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

Kritik dan saran yang bersifat membangun saya harapkan dari semua pihak untuk penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Mei 2022

Adinda Dwi Putri Paputungan

ABSTRAK

ADINDA DWI PUTRI PAPUTUNGAN. H1118078. TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana keabsahan transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak, dan (2) bagaimana akibat hukum transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keabsahan transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak belum diatur dalam hukum positif diIndonesia. Akan tetapi, jika melihat dari asas kebebasan berkontrak maka perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan tetap sah dan mengikat para pihak. (2) Akibat hukum transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak berakibat dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1) ada baiknya untuk membentuk Undang-Undang agar dapat memberikan pengaturan secara tegas mengenai batasan usia seseorang dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet (2) ada baiknya para orang tua untuk dapat mengawasi dan membatasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet.

Kata kunci : transaksi jual beli, internet, anak

ABSTRACT

ADINDA DWI PUTRI PAPUTUNGAN. H1118078. THE JURIDICAL REVIEW OF BUYING AND SELLING TRANSACTIONS THROUGH THE INTERNET PERFORMED BY CHILDREN

This study aims to find out (1) the validity of buying and selling transactions through the internet is performed by children, and (2) the legal consequences of buying and selling transactions through the internet are performed by children. This research uses normative legal research methods. The results of this study indicate that: 1) The validity of buying and selling transactions via the internet performed by children has not been regulated in positive law in Indonesia. However, if you look at the principle of freedom of contract, the sale and purchase agreement made by the children can be said to remain valid and binding on the parties. 2) The legal consequences of buying and selling transactions through the internet performed by children can result in cancellation because they do not meet 'subjective' requirements. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) it is better to construct a law so that it can provide strict regulations regarding the age limit of a person in buying and selling transactions through the internet, and (2) it is better for parents to be able to supervise and limit every activity carried out by children, especially in buying and selling transactions through the internet.

Keywords: buying and selling transactions, internet, children

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	9
2.1.1 Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
2.1.2 Asas-asas Perjanjian.....	14
2.1.3 Unsur-unsur Perjanjian.....	16
2.1.4 Bentuk-bentuk Perjanjian	17
2.1.5 Jenis-jenis Perjanjian.....	18
2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli.....	21
2.3 Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Transaksi <i>E-Commerce</i>)	24
2.3.1 Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Transaksi <i>E-Commerce</i>)	27
2.3.2 Pihak-pihak Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	28

2.4.1 Pengertian Anak.....	29
2.4.2 Perlindungan Hak-Hak Anak	31
2.5 Kerangka Pikir.....	36
2.6 Definisi Operasional	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Objek Penelitian	38
3.3 Jenis dan Bahan Hukum.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak	40
4.1.1 Syarat Subjektif	42
4.1.2 Syarat Objektif	44
4.2 Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak	46
4.2.1 Dapat Dibatalkan	47
4.2.2 Batal Demi Hukum.....	48
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia ditakdirkan hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Disadari atau tidak mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan hidup dalam bermasyarakat. Saat melangsungkan kehidupan bermasyarakat, tentunya mereka memerlukan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka.

Untuk memenuhi semua kebutuhan hidup tersebut manusia sering melakukan transaksi jual beli. Seperti yang kita ketahui jual beli merupakan aktivitas pertukaran uang dan barang/jasa antara dua pihak yang biasa disebut penjual (pelaku usaha) sebagai penyedia barang/jasa dan pembeli (konsumen) sebagai orang yang berkeinginan untuk membeli barang atau jasa yang telah ditawarkan oleh penjual (pelaku usaha).¹

Pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa pengertian dari jual beli adalah

”suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat dilihat bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian

¹ <https://dspace.uui.ac.id/> diakses pada tanggal 25 September 2021 pada pukul 18.00 WITA

yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Dimana dalam perjanjian jual beli ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan hak dari konsumen berupa objek yang diperjanjikan, sedangkan konsumen memiliki kewajiban untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari pelaku usaha yaitu membayar objek yang telah diperjanjikan.

Transaksi jual beli pada umumnya dilakukan secara konvensional yang berarti mengharuskan kedua belah pihak bertemu secara langsung untuk melakukan penukaran uang dengan barang/jasa. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, transaksi jual beli dapat dilakukan melalui internet. Saat ini internet menjadi salah satu media yang mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi dan juga berinteraksi. Hal ini dikarenakan internet merupakan sumber informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan media cetak.²

Internet atau *interconnection-networking* merupakan keseluruhan dari jaringan komputer yang memiliki keterkaitan dengan menggunakan standar *internet protocol suite* untuk melayani penggunanya yang berada diseluruh dunia. Internet merupakan sekumpulan jaringan yang menyediakan berbagai informasi secara global.³

Sebagai sebuah media informasi dan komunikasi elektronik yang sudah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, internet ini menjadi

² Gafar, Abdoel. 2008. *Penggunaan Internet Sebagai Media Baru dalam Pembelajaran*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 8 No. 2 Juli 2008 : 36

³ Muslim, Buhori dan Liza Dayana. 2016. *Sistem Informasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Berbasis Web*. Jurnal Ilmiah Betrik Vol. 07 No. 01 April 2016 : 39

satu-satunya media yang sangat mudah untuk digunakan dalam menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, mengirim pesan melalui *e-mail*, berbagi informasi dan saling berkomunikasi disitus jejaring sosial, dan juga digunakan untuk perdagangan.⁴

Seperti transaksi jual beli pada umumnya, transaksi jual beli melalui internet menimbulkan suatu perikatan atas sebuah objek yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha dan juga konsumen. Hal ini dikarenakan, transaksi jual beli melalui internet merupakan suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen karena adanya perjanjian.⁵

Pada pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dapat dilihat dari bunyi pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dapat menyebabkan adanya ikatan antara satu orang atau lebih.

Transaksi jual beli melalui internet dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau disingkat *E-Commerce*. *E-Commerce* adalah

⁴ Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum diIndonesia*. Jakarta : Refika Aditama. Hlm. 1

⁵ Saputra, Sena Lingga. 2019. *Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 2 September 2019 : 200-201

tempat untuk melakukan transaksi jual beli dengan memanfaatkan internet. Transaksi jual beli melalui internet ini dapat dilakukan oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet dilakukan didunia maya tanpa ada tatap muka antara para pihak, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak yang melakukan transaksi jual beli dilakukan secara elektronik.⁶

Transaksi jual beli melalui internet memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), dan *borderless* (tanpa batas geografis). Seorang pedagang atau pelaku usaha dapat memposting iklan mengenai produk-produk yang dijual melalui sebuah website atau aplikasi. Selanjutnya konsumen yang ingin membeli produk-produk tersebut dapat menghubungi pelaku usaha yang menawarkan produknya melalui website atau aplikasi yang tersedia dalam *e-commerce*. Namun transaksi jual beli melalui internet ini juga terdapat beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis maupun permasalahan hukum.⁷

Permasalahan hukum yang timbul pada transaksi jual beli melalui internet antara lain masalah perijinan, tata cara pembayaran, perlindungan hukum, dan akibat hukum. Masalah-masalah tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai aspek hukum perjanjian

⁶ <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-internet-e-commerce-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/>. Diakses pada tanggal 25 September 2021 pada pukul 20.22 WITA

⁷ Unggul Pambudi Putra dan Java Creativity. 2014. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta : Elex Media Komputindo. Hlm. 3

yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar terpenuhi kepastian hukum.⁸

Untuk menyikapi perkembangan hukum terkait dengan transaksi jual beli melalui internet maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Menurut Pasal 1 angka 5 Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebar Informasi Elektronik.⁹


Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE didefinisikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰

⁸ Asril Sitompul. 2004. *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm. 59

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ <http://repository.unpas.ac.id/31485> Diakses pada tanggal 27 September 2021 pada pukul 19.21

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, transaksi jual beli melalui internet ini dapat dilakukan oleh semua usia yang berarti dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 2021 yang disampaikan oleh Katadata Insight Centre (KIC).¹¹



Sumber : Data Primer Katadata Insight Centre (KIC) tahun 2021

Hasil survei Katadata Insight Centre (KIC) pada bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2021 menunjukkan sebanyak 56,6% anak muda di Indonesia pernah melakukan transaksi jual beli melalui internet.

Contoh kasus selanjutnya yaitu seorang siswi di MAN 2 Kab. Gorontalo yang berusia 15 tahun. Anak tersebut kerap kali melakukan transaksi jual beli melalui internet guna membeli perlengkapan sekolah dan perlengkapan sehari-hari dengan alasan transaksi melalui internet lebih muda dan praktis bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/02/belanja-di-e-commerce-transaksi-paling-banyak-dilakukan-anak-muda>. Diakses pada tanggal 06 November 2021 pukul 10.14 WITA

Oleh karena uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana keabsahan dan akibat hukum dari perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak sebagai subjek hukum yang belum cakap yang akan dituangkan kedalam penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana akibat hukum dari transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian harus ada tujuan penelitian yang harus dicapai. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Saya berharap penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berada di Universitas Ichsan Gorontalo khususnya mahasiswa konsentrasi Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum perdata pada khususnya mengenai bagaimana akibat hukum dari transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara tentang Perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan setelah Undang-Undang.¹² Dalam Pasal 1233 disebutkan bahwa perikatan dilahirkan dari Undang-Undang ataupun perjanjian. Ada dua macam perikatan, yang pertama lahir dari Undang-Undang saja dan yang kedua lahir dari perbuatan orang.¹³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 :

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Selain pengertian perjanjian menurut KUHPerdara tersebut adapun beberapa pengertian lain dari perjanjian menurut para ahli :

Menurut R. Subekti :

“perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

Menurut M. Yahya Harahap :

“perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang member kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”

Menurut Sudikno Mertokusumo :

¹² I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 43

¹³ R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermassa. hlm. 123

“perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Berdasarkan pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo tersebut, dijelaskan bahwa dalam suatu perjanjian harus ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam suatu hubungan hukum berdasarkan kata sepakat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Suatu perjanjian menimbulkan akibat hukum bagi para pihak termasuk perjanjian jual beli. Karena suatu perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang terlibat. Hubungan hukum antara para pihak ini menimbulkan perikatan dimana salah satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lainnya mempunyai kewajiban.¹⁴

2.1.1 Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya / Kesepakatan

Kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memiliki kemauan untuk mengikat dirinya baik diucapkan secara tegas maupun diam-diam. Kemauan untuk mengikatkan dirinya

¹⁴ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. hlm. 1

sebagai syarat untuk perjanjian yang sah dianggap terjadi tanpa adanya paksaan, khilaf, atau penipuan.¹⁵

Dalam pasal 1321 KUHPerdota kesepakatan yang dibuat karena adanya paksaan, khilaf, atau penipuan disebut sebagai cacat kehendak. Cacat kehendak berarti sebuah pernyataan kehendak yang dikeluarkan oleh seseorang yang mana kehendak itu telah ditentukan secara tidak murni. Adapun pengertian dari tiga macam cacat kehendak, yaitu¹⁶

1) Paksaan

Paksaan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa takut kepada seseorang yang terjadi karena ancaman. Menurut R. Subekti yang diancamkan harus perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Perjanjian yang dibuat karena adanya suatu paksaan dapat diminta pembatalannya atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan.¹⁷

2) Kekhilafan

Menurut KUHPerdota pasal 1322 ayat (1) bahwa kekhilafan tidak dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian.¹⁸

¹⁵ R. Subekti. *Op.cit*, hlm. 135

¹⁶ R. Subekti. *Ibid*, hlm. 136

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Pasal 1322 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

3) Penipuan

Menurut R. Subekti penipuan terjadi apabila ada satu pihak yang dengan sengaja memberikan penjelasan-penjelasan yang tidak benar. Menurut Pasal 1328 KUHPerdara ayat (1) penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.¹⁹

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan dari para pihak merupakan salah satu syarat dalam membuat suatu perjanjian yang sah. Subjek yang melakukan perjanjian adalah²⁰

- 1) Dewasa
 - 2) Sehat akal dan pikiran
 - 3) Tidak dilarang dalam melakukan perbuatan hukum tertentu
- dalam Pasal 1330 KUHPerdara terdapat ketentuan mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Bambang Daru Nugroho. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. hlm. 110

3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan objek dari sebuah perjanjian yaitu harus mengenai sesuatu tertentu dapat ditentukan antara benda berwujud atau yang tidak berwujud. Objek perjanjian merupakan suatu prestasi, maka objek tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian bahwa objek perjanjian tidak selalu berupa benda.²¹

Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa benda-benda yang akan ada dikemudian hari juga dapat dijadikan objek perjanjian akan tetapi dalam Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara disebutkan bahwa benda yang menjadi warisan seseorang tidak dapat dijadikan objek perjanjian karena dianggap melanggar kesusilaan kecuali barang tersebut telah dihibahkan kepada calon ahli waris.²²

4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal merupakan merupakan syarat objektif dalam suatu perjanjian, menurut J. Satrio suatu perjanjian tanpa sebab

²¹ R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermassa. hlm. 137

²² Hetty Hassanah. 2014. *Aspek Hukum Perdata diIndonesia*. Yogyakarta : Deepublish. hlm. 68

yang halal berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²³

2.1.2 Asas-asas Perjanjian

Hukum Perjanjian diIndonesia mengenal beberapa asas yang berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian, yaitu²⁴

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁵

Menurut hukum perjanjian diIndonesia, asas kebebasan berkontrak meliputi:²⁶

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih membuat suatu perjanjian dengan siapa
- 3) Kebebasan untuk memilih kausa (sebab) dari suatu perjanjian

²³ J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 374

²⁴ Hetty Hassanah, *Op.Cit*, hlm. 70

²⁵ Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata

²⁶ Hasanudin Rahman. 2003. *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 15-16

4) Kebebasan menentukan objek dari perjanjian yang akan dibuat

5) Kebebasan menentukan bentuk dari perjanjian yang akan dibuat

2. Asas Konsensualisme

Asas ini menganggap perjanjian telah lahir sejak adanya kata sepakat dari para pihak yang terlibat. Asas ini menekankan bahwa perjanjian lahir dari detik dimana terjadinya kesepakatan bila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti dari kesepakatan adalah saat ditanda tangani perjanjian oleh pihak yang terlibat.²⁷

3. Asas Kepercayaan

Para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian harus memiliki rasa saling percaya untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian.

4. Asas Kekuatan Mengikat / *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bunyi pasal tersebut mencerminkan asas *pacta sunt servanda* yang bermaksud bahwa

²⁷ Ahmadi Miru. 2020. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cet: 9. Depok : Rajawali Pers. hlm. 3

perjanjian mengikat para pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut.²⁸

5. Asas Persamaan Hukum

Maksud dari asas ini bahwa para pihak yang membuat perjanjian kedudukannya sama dihadapan hukum tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan dari warna kulit, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus saling menghormati. Para pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada persamaan kepentingan.²⁹

6. Asas Itikad Baik

Asas Itikad Baik Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang memiliki arti bahwa perjanjian harus didasari dengan mematuhi norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Ada dua macam unsur dalam sebuah perjanjian yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Atau yang disebut *essensialia* dan unsur *accidentalialia*³⁰ :

1. Unsur *Essensialia*

Suatu perjanjian jika tidak ada unsur *essensialia* maka suatu perjanjian dapat dikatakan tidak ada. Contoh tentang

²⁸ R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermassa. hlm. 13

²⁹ Mariam Darus Badruzaman dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jilid I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 88

³⁰ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 43

sebab yang halal, hal tersebut merupakan unsur *essensialia* dalam suatu perjanjian. Dalam transaksi jual beli, harga dan barang yang disepakati oleh para pihak merupakan unsur *essensialia*.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* telah diatur dalam undang-undang akan tetapi para pihak dalam perjanjian boleh menggantinya yang dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah. Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya pengiriman atau kewajiban pembeli untuk menanggung biaya pengembalian. Diatur dalam pasal 1476 KUHPerdara :

“biaya penyerahan dipikul oleh sipenjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh sipembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebelumnya”

3. Unsur *Accidentalia*

Unsur *accidentalia* ini sifatnya sama seperti unsur *naturalia*. Tidak ada undang-undang yang mengatur tentang unsur *accidentalia* ini. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli benda-benda pelengkap bisa ditiadakan.

2.1.4 Bentuk-bentuk Perjanjian

Ada dua macam bentuk perjanjian, tertulis maupun lisan. Perjanjian menjadi sebuah bukti apabila pihak yang terlibat memiliki perselisihan.³¹ Bentuk-bentuk perjanjian, yaitu

1. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian ini bisa disebut kontrak. Kontrak terdiri dari dua macam, yaitu

1) Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi.

2) Akta dibawah tangan

Berbeda dengan akta otentik, akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak hanya dihadapan saksi.

2. Perjanjian Lisan

Bentuk perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian yang paling sederhana karena bisa dilakukan sehari-hari antara para pihak.

2.1.5 Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua jenis, yaitu perjanjian *obligatoir* dan *non obligatoir*³²

1. Perjanjian *obligatoir* merupakan jenis perjanjian yang mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual

³¹ *Ibid*

³² Komariah. 2005. *Hukum Perdata*. Malang : UMM Press. hlm. 169

harus menyerahkan suatu barang. Terdapat beberapa jenis perjanjian *obligatoir*, antara lain³³

1) Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik yaitu jenis perjanjian yang membebankan prestasi kepada para pihak yang terlibat. Contoh : perjanjian jual beli.³⁴

2) Perjanjian sepihak

Perjanjian sepihak yaitu jenis perjanjian yang membebankan prestasi hanya kepada satu pihak saja. Contoh : perjanjian hibah.³⁵

3) Perjanjian cuma-cuma

Perjanjian cuma-cuma yaitu jenis perjanjian yang memberikan keuntungan kepada pihak lain. Contoh : perjanjian hibah.

4) Perjanjian atas beban

Perjanjian atas beban yaitu jenis perjanjian yang mewajibkan para pihak memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Contoh : perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.

5) Perjanjian konsensual

³³ *Ibid*

³⁴ <https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/> Diakses pada tanggal 01 Oktober 2021 pada pukul 10.50 WITA

³⁵ *Ibid*

Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak sejak adanya kesepakatan. Contoh : perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.

6) Perjanjian riil

Perjanjian riil yaitu jenis perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan. Contoh : perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian formil

Perjanjian formil yaitu jenis perjanjian yang terikat, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh : perjanjian jual beli tanah harus dengan akta PPAT.

8) Perjanjian bernama

Perjanjian bernama yaitu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara dan KUHD. Contoh : perjanjian jual beli, perjanjian pinjam pakai, perjanjian asuransi, dan perjanjian sewa menyewa.

9) Perjanjian tak bernama

Perjanjian tak bernama adalah jenis perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara maupun dalam KUHD.

2. Perjanjian *non obligatoir* merupakan jenis perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu.

Terdapat beberapa jenis perjanjian *non obligatoir*, antara lain³⁶

1) *Zakelijk Overeenkomst*

³⁶ Komariah, *Op.cit*, hlm. 171

Zakelijk Overeenkomst yaitu perjanjian yang menetapkan berpindahnya hak dari satu orang ke orang lain. Contoh : perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevinds Overeenkomst*

Bevinds Overeenkomst yaitu perjanjian untuk suatu pembuktian. Umumnya perjanjian ini ditujukan kepada seorang hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst yaitu perjanjian dimana pihak satu membebaskan pihak yang lainnya dari suatu kewajiban.

Contoh : pihak A membebaskan pihak B dari hutang.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan dimuka pengadilan.

2.2 Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

Jual beli dalam hukum perjanjian di Indonesia berasal dari bahasa Belanda *koop en verkoop*. Hukum Belanda juga mengikuti konsep *emptio vendito* dari Hukum Romawi. *Emptio* memiliki arti membeli sedangkan *vendito* berarti penjual.³⁷

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Seperti yang kita ketahui jual beli merupakan aktivitas pertukaran uang dan barang/jasa

³⁷ Ridwan Khairandy. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta : FH UII Press. hlm. 1

antara dua pihak yang biasa disebut penjual (pelaku usaha) sebagai penyedia barang/jasa dan pembeli (konsumen) sebagai orang yang berkeinginan untuk membeli barang atau jasa yang telah ditawarkan oleh penjual (pelaku usaha).

Adapun pengertian lain dari jual beli dalam pasal 1457 KUHPdata bahwa :

“jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Dapat dilihat dari bunyi Pasal 1457 KUHPdata di atas bahwa jual beli merupakan sebuah perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan hak dari konsumen berupa objek yang diperjanjikan, sedangkan konsumen memiliki kewajiban untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari pelaku usaha yaitu membayar objek yang telah diperjanjikan.

Suatu perjanjian dapat dikatakan perjanjian jual beli apabila salah satu prestasinya adalah alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dan uang. Apabila perjanjian dengan objek prestasinya uang dengan uang atau barang dengan barang maka itu disebut tukar menukar bukanlah perjanjian jual beli.³⁸

Lahirnya perjanjian jual beli sejak adanya kesepakatan dari para pihak mengenai barang dan harga meskipun belum diserahkan barang atau

³⁸ Mariam Darus Badruzaman. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni. hlm. 27

uang. Kesepakatan dari para pihak melahirkan suatu perjanjian yang disebut perjanjian jual beli.

Lahirnya perjanjian jual beli ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdata bahwa

“jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”

Setelah ada kesepakatan maka lahirlah perjanjian jual beli beserta hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian jual beli sering disebut juga perjanjian obligatoir.³⁹ Yang dimaksud perjanjian *obligatoir* yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak.

Lahirnya suatu perjanjian bisa ditentukan dengan beberapa teori, yaitu⁴⁰

1. Teori pernyataan

Menurut teori ini perjanjian telah lahir pada saat satu pihak menyatakan penerimaan atas suatu penawaran.

2. Teori pengiriman

Menurut teori ini tanggal pada sebuah kiriman dapat dijadikan patokan kapan lahirnya perjanjian tersebut.

3. Teori pengetahuan

Menurut teori ini lahirnya perjanjian ditandai saat pihak yang menawarkan mengetahui jawaban dari penawaran.

³⁹ *Ibid*, hlm. 40

⁴⁰ R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 1

4. Teori penerimaan

Menurut teori ini perjanjian lahir saat diterimanya surat jawaban penawaran baik sudah diketahui isinya ataupun belum. Pada saat surat sampai kepada penerima saat itulah lahirnya perjanjian.

2.3 Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Transaksi *E-Commerce*)

Transaksi jual beli biasanya dilakukan secara konvensional yang berarti mengharuskan kedua belah pihak bertemu secara langsung untuk melakukan penukaran uang dengan barang/jasa. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, transaksi jual beli dapat dilakukan melalui internet. Saat ini internet menjadi salah satu media yang mempermudah manusia untuk mendapatkan informasi dan juga berinteraksi. Hal ini dikarenakan internet merupakan sumber informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan media cetak.⁴¹

Seperti transaksi jual beli pada umumnya, transaksi jual beli melalui internet menimbulkan suatu perikatan atas sebuah objek yang telah diperjanjikan oleh pelaku usaha dan juga konsumen. Hal ini dikarenakan, transaksi jual beli melalui internet merupakan suatu

⁴¹ Abdoel Gafar. 2008. *Penggunaan Internet Sebagai Media Baru dalam Pembelajaran*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 8 No. 2 Juli 2008 : 36

perbuatan hukum yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen karena adanya perjanjian.⁴²

Transaksi jual beli melalui internet atau bisa disebut transaksi *e-commerce* merupakan transaksi jual beli dengan memanfaatkan computer dan jaringan elektronik untuk melaksanakan proses transaksi.⁴³ *E-commerce* adalah transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik yaitu internet. Siapa saja bisa mengakses komputer, dan memiliki sambungan ke internet maka dapat melaksanakan transaksi *e-commerce*.⁴⁴

Menurut Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *e-commerce* adalah suatu kegiatan bisnis antara konsumen, manufaktur, dan pedagang dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet. Penggunaan internet dalam kegiatan bisnis ini dianggap menunjang kegiatan komersial.⁴⁵

Perjanjian jual beli melalui internet / *e-commerce* tetap dapat dilakukan tanpa ada pertemuan dari para pihak yang terlibat, karena perjanjian ini dilakukan secara elektronik. Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur tentang perjanjian pada umumnya

⁴² Saputra, Sena Lingga.. 2019. *Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 2 September 2019 : 200-201

⁴³ Mc.Leod Pearson. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta : Salemba. hlm. 59

⁴⁴ Shelly Cashman. 2007. *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*. Jilid III. Jakarta : Salemba Infotek. hlm. 83

⁴⁵ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm. 10

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.⁴⁶

Dalam transaksi jual beli melalui internet suatu perjanjian menggunakan media elektronik yang hanya terdapat form atau blanko klausula perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha yang ditampilkan di media elektronik, kemudian pihak konsumen cukup menekan setuju yang berarti setuju untuk mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut sekalipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan.⁴⁷

Bentuk penawaran dalam transaksi jual beli melalui internet ini menampilkan produk-produk dalam sebuah *website* atau aplikasi terdapat harga dan *rating* tentang barang yang diisi oleh konsumen sebelumnya. Penawaran tersebut terbuka untuk siapa saja sehingga siapapun yang tertarik dapat langsung melakukan pembelian ditoko ini.⁴⁸

Pelaku usaha yang menawarkan produk yang ingin dijual harus memberikan informasi yang benar mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁴⁶ Santonius Tambunan. 2016. *Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Badamai Law Jurnal Vol. Issues 1 April 2016 : 183

⁴⁷ *Ibid*, hal. 184

⁴⁸ *Ibid*, hal. 186

2.3.1 Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Melalui Internet (Transaksi *E-Commerce*)

Secara umum transaksi jual beli melalui internet (*e-commerce*) dilakukan berdasarkan sifat transaksinya. Terdapat beberapa jenis transaksi *e-commerce*, yaitu⁴⁹

1. *Business to business*

Jenis transaksi ini merupakan transaksi antara perusahaan/pelaku usaha dalam kapasitas besar.

2. *Business to consumer*

Jenis transaksi ini menghubungkan pelaku usaha dengan cara para pelaku usaha menawarkan produk-produknya kepada konsumen melalui internet.

3. *Consumer to consumer*

Jenis transaksi ini dilakukan antara para konsumen untuk memenuhi sebuah kebutuhan.

2.3.2 Pihak-pihak Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet

Menurut Budhiyanto dalam buku Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, ada beberapa pihak dalam transaksi jual beli melalui internet yaitu⁵⁰

⁴⁹ Shabur Miftah Maulana. 2015. *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 29 No. 1 Desember 2015 : 3

⁵⁰ Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law dan HaKI dalam sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama. hlm. 152

1. *Merchant*

Yang dimaksud merchant yaitu penjual yang menawarkan barang dan/atau jasa melalui internet

2. Konsumen

Konsumen yaitu orang yang ingin memperoleh barang dan/atau jasa melalui internet. Baik perseorangan maupun perusahaan.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang memiliki potensi dan mempunyai sifat yang menjamin Negara dan bangsa dimasa yang akan datang. Maka dari itu agar supaya setiap anak bisa menjalankan tanggung jawab tersebut maka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal baik dari segi fisik, mental, sosial, dan memiliki akhlak yang mulia perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya tanpa adanya perlakuan deskriminasi.⁵¹

Penting untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak dari pengaruh negatif laju perkembangan globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan teknologi, dan juga perubahan gaya hidup orang tua yang membawa perubahan sosial terhadap perilaku anak dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵¹ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 8

2.4.1 Pengertian Anak

Untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas suatu perbuatan seseorang, usia merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum. Terdapat beberapa pengertian tentang anak secara umum bahwa anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan.⁵² Adapun pengertian lain yaitu anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dididik, dan dijaga sebagai bekal sumber daya yang kelak dapat membantu bangsa dan Negara.⁵³

Dalam hukum positif diIndonesia, pengertian anak lazimnya disebut sebagai seseorang yang belum dewasa atau kerap kali disebut seseorang yang masih berada dibawah pengawasan wali.⁵⁴

Selain dilihat dari usia, masa dewasa dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu dari sisi biologis, kedewasaan dapat diartikan sebagai suatu masa dalam kehidupan seseorang yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal. Dari sisi psikologis, dewasa dapat diartikan sebagai masa dalam kehidupan seseorang yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan yaitu kestabilan emosi, mampu mengendalikan perasaan, dan tidak mudah tersinggung. Sisi pedagogis, kedewasaan seseorang ditandai dengan adanya rasa tanggung jawab terhadap semua perbuatannya, berperilaku sesuai

⁵² Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa. Hlm. 36

⁵³ www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/ Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pada pukul 12.30 WITA

⁵⁴ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hlm. 5

norma dan nilai agama, memiliki pekerjaan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁵

Jika dilihat dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia memiliki fase-fase perkembangan kejiwaan yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan tolak ukur seorang anak selain ditentukan atas dasar batasan usia dapat juga dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya. Seorang anak mengalami 3 fase perkembangan yaitu⁵⁶ :

1. Masa Kanak-kanak

Masa kanak-kanak terbagi dalam beberapa masa yaitu masa bayi, masa kanak-kanak pertama, dan masa kanak-kanak terakhir :

- a. Masa bayi yaitu masa saat dilahirkan sampai berusia 2 tahun
- b. Masa kanak-kanak pertama yaitu antara usia 2-5 tahun
- c. Masa kanak-kanak terakhir yaitu antara usia 5-12 tahun

2. Masa Remaja

Masa remaja yaitu antara usia 12-20 tahun dimana perubahan terjadi dalam segala aspek seperti pada tubuh, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.

⁵⁵ <https://swararahima.com/2018/08/02/memahami-soal-kedewasaan-dari-beragam-perspektif/> Diakses pada tanggal 07 Desember 2021 pada pukul 17.45 WITA

⁵⁶ Marsaid.2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang : Noer Fikri. hlm. 57

3. Dewasa Muda

Masa dewasa muda yaitu antara usia 21-25 tahun dimana pada masa dewasa muda ini masih masuk kedalam kelompok generasi muda.

Dari beberapa ukuran yang umum digunakan adalah keseimbangan mental dan kemapanan sosial sebagai indikator kedewasaan, sedangkan hukum pada umumnya mengukur suatu kedewasaan dengan patokan usia seseorang dan tindakan perkawinan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat batasan mengenai pengertian anak yaitu mereka yang belum berusia 21 tahun. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.⁵⁸

2.4.2 Perlindungan Hak-Hak Anak

Baik buruknya masa yang akan datang tergantung dari bagaimana kondisi anak pada saat ini. Maka dari itu, orang tua memiliki peran penting dalam pemenuhan kewajiban untuk memperlakukan anak dengan baik agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pula karena anak

⁵⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

⁵⁸ Pasal 330 KUHPerdata

tidak dapat memenuhi hak-haknya sendiri. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak maka penting bagi kita untuk mengetahui hak-hak anak yang diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.⁵⁹

Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu kegiatan yang melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁶⁰

Adapun yang menjadi hak-hak setiap anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

⁵⁹ M. Nasir Djamil, op.cit hlm. 12


⁶⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

5. Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri

11. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun, yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. Eksploitasi
 - c. Penelantaran
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
 - e. Ketidakadilan
 - f. Perlakuan salah lainnya
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. penyalahgunaan dalam hal politik
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
 - e. pelibatan dalam peperangan

15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
18. Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Jual beli adalah suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.
2. Internet adalah keseluruhan dari jaringan yang menghubungkan berbagai pengguna yang berada diseluruh dunia.
3. Anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.
4. Syarat Subjektif berkaitan dengan subjek dalam perjanjian.
5. Syarat Objektif berkaitan dengan objek dalam perjanjian.
6. Dapat Dibatalkan adalah salah satu pihak dalam perjanjian dapat dibatalkan akan tetapi perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak yang terlibat.
7. Batal Demi Hukum adalah perjanjian dianggap tidak pernah terjadi
8. Kepastian Hukum adalah kejelasan terhadap berlakunya hukum dimasyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan berbagai informasi sekunder seperti penelitian kepustakaan.⁶¹

3.2 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu *Transaksi Jual Beli Melalui Internet yang dilakukan oleh Anak*.

3.3 Jenis dan Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan undang-undang :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan
 - 2) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 58

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dasar yang diperoleh dari penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum seperti internet.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini terutama mengenai perjanjian. Literatur yang dikumpulkan ini dibaca dan dipahami kemudian disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami kemudian dilakukan penganalisaan.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan dalam bentuk kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan, konsep, yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban dari pokok-pokok pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini.⁶²

⁶² *Ibid*, hlm. 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak

Transaksi jual beli melalui internet berbeda dengan transaksi jual beli yang biasa dilakukan pada umumnya, transaksi jual beli biasanya dilakukan secara konvensional yang berarti mengharuskan kedua belah pihak bertemu secara langsung untuk melakukan pertukaran uang dengan barang/jasa. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, transaksi jual beli dapat dilakukan melalui internet atau menggunakan media elektronik, konsumen dapat membeli barang/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha tanpa harus ada pertemuan antara keduanya.

Transaksi jual beli melalui internet ini tidak dapat terlepas dari hukum karena transaksi jual beli sendiri memiliki aspek hukum perjanjian. Dalam transaksi jual beli terdapat konsumen dan pelaku usaha. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶³

⁶³ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶⁴

Transaksi jual beli melalui internet merupakan kegiatan penjualan dan pembelian serta pemasaran barang dan jasa melalui komputer dengan menggunakan jaringan internet.⁶⁵ Dalam transaksi jual beli melalui internet ini pihak penjual biasanya akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pembeli agar berhati-hati dalam melakukan transaksi dan membaca deskripsi produk sebelum membeli agar tidak merugikan pihak konsumen itu sendiri. Setiap konsumen dianggap telah memahami dan telah sepakat untuk mematuhi semua aturan yang dibuat oleh pelaku usaha. Ketentuan yang dibuat oleh pelaku usaha pun dapat berubah sewaktu-waktu akan tetapi biasanya yang sering berubah hanyalah harga barang/jasa yang ditawarkan.

Menurut Penulis langkah-langkah dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui internet itu yaitu diawali dengan sebuah penawaran, kemudian salah satu pihak menerima penawaran sebelumnya, selanjutnya pihak pembeli melakukan pembayaran dengan cara mentransfer sejumlah uang

⁶⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

⁶⁵ Imam Mustofa. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 32

kepada penjual/pelaku usaha, kemudian dilakukannya pengiriman barang oleh penjual/pelaku usaha. Dapat juga melakukan pembayaran setelah penjual mengirimkan barang atau pada saat barang tiba di alamat konsumen atau yang dikenal dengan istilah COD (*cash on delivery*). Anak yang melakukan transaksi jual beli melalui internet biasanya membayar menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* atau COD. Menurut penulis, metode pembayaran dengan cara COD (*cash on delivery*) ini yang sering dipakai oleh anak dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet karena selain lebih praktis, anak yang belum berusia 17 tahun belum memiliki rekening bank sendiri.

4.1.1 Syarat Subjektif

Sahnya transaksi jual beli melalui internet sama saja dengan perjanjian pada umumnya yang harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2 syarat yang pertama disebut sebagai syarat subjektif. Syarat subjektif sendiri menyangkut para pihak atau subjek hukum dari suatu perjanjian. Syarat subjektif yang dimaksud yaitu :

a. Kesepakatan

Pada dasarnya perjanjian bukan merupakan suatu perbuatan hukum yang sepihak. Kedua belah pihak yang terlibat yang memiliki kemauan untuk mengikat dirinya baik diucapkan secara lisan maupun diam-diam. Kemauan untuk

mengikatkan dirinya sebagai syarat untuk perjanjian yang sah dianggap terjadi tanpa adanya paksaan, khilaf, atau penipuan.⁶⁶

Adapun beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan yaitu⁶⁷ :

1. Dengan cara tertulis
2. Dengan cara lisan
3. Dengan simbol-simbol tertentu
4. Bahkan dengan berdiam diri

Menurut penulis saat kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian maka pada saat itu juga timbulah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah sepakat. Tanpa adanya kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya.

b. Kecakapan

Kecakapan dari para pihak merupakan salah satu syarat dalam membuat perjanjian. Dalam buku III KUHPerdara tidak diatur cakap atau tidaknya seseorang. Ketentuan mengenai batasan usia seseorang ditentukan dalam buku I KUHPerdara tentang orang.

⁶⁶ R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermassa. hlm. 135

⁶⁷ Ahmadi Miru Dan Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW*. Edisi 1 Cet 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 14

Menurut penulis, suatu perjanjian harus memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan dari para pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli. Seseorang yang sudah dianggap cakap maka ia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Akan tetapi dalam transaksi jual beli melalui internet sulit untuk mengetahui kecakapan dari para pihak khususnya pihak konsumen karena dalam transaksi ini tidak mewajibkan para pihak yang terlibat untuk bertemu secara langsung. Di Indonesia sendiri belum ada hukum positif yang mengatur secara rinci mengenai batasan usia seseorang dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet sebagai salah satu cara transaksi yang paling sering digunakan pada saat ini. Jika dilihat dari asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata maka semua orang bebas untuk menentukan bentuk, macam, dan isi dari setiap perjanjian yang dibuat.

4.1.2 Syarat Objektif

Syarat objektif berada di urutan ke 3 dan 4 dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang ditegaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat objektif sendiri menyangkut dengan objek dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Syarat objektif yang dimaksud yaitu :

- a. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan sebuah objek dari perjanjian yaitu harus mengenai sesuatu hal tertentu dapat ditentukan antara benda berwujud atau yang tidak berwujud. Objek dari suatu perjanjian merupakan prestasi yang menjadi hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Menurut penulis dalam transaksi jual beli secara konvensional, barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak pelaku usaha dapat dilihat secara langsung. Sedangkan dalam transaksi jual beli melalui internet barang/jasa yang ditawarkan diunggah berupa foto atau video di *website* atau diaplikasi jual beli. Barang yang ditawarkan baik jual beli secara konvensional maupun melalui internet harus memenuhi syarat suatu hal tertentu.

b. Sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.⁶⁸

Menurut penulis sebab yang halal merupakan salah satu syarat dari sebuah perjanjian. Isi dari suatu perjanjian tidak

⁶⁸ R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermassa. hlm.19.

boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kepentingan umum, maupun kesusilaan. Seperti contoh melakukan transaksi jual beli dengan objek perjanjian narkoba ataupun barang lainnya yang telah dilarang dalam Undang-Undang. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat objektif yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena apabila perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut bisa berakibat batal demi hukum.

4.2 Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak

Internet telah dimanfaatkan oleh semua kalangan dimasyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa internet memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulannya yaitu transaksi jual beli melalui internet ini memudahkan para konsumen untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya pertemuan karena hanya memerlukan perangkat elektronik seperti *handphone* atau *computer/laptop* serta jaringan internet.

Transaksi jual beli melalui internet dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) maka segala perbuatan dan akibatnya harus diatur pula oleh hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia menimbulkan suatu akibat. Dalam konteks hukum disebutkan bahwa setiap perbuatan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai perbuatan

hukum dan setiap perbuatan hukum menimbulkan adanya suatu akibat hukum tertentu. Maka dari itu setiap orang yang melakukan perbuatan hukum harus memiliki kecakapan dalam bertindak atau berbuat sesuatu dan bertanggung jawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata bisa mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.⁶⁹

4.2.1 Dapat Dibatalkan

Suatu perjanjian melahirkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang telah sepakat untuk mengikat dirinya. Sehingga, perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain atas dasar kesepakatan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan dalam Undang-Undang.

Akan tetapi, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif dari sahnya perjanjian yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPdata maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam penelitian ini, objek yang ingin diteliti mengenai subjek hukum yang belum cakap dalam melakukan suatu perjanjian jual beli melalui internet.

Menurut penulis, suatu perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak dapat menimbulkan akibat hukum perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi salah satu syarat

⁶⁹ Elly Erawati dan Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Nasional legal reform Program. Jakarta : Gramedia. hlm. 45

subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kecakapan. Karena dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa subjek hukum yang cakap ialah yang telah berusia 21 tahun. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun telah dijelaskan bahwa subjek hukum yang belum cakap salah satunya adalah yang belum berusia 21 tahun atau belum pernah menikah.

4.2.2 Batal Demi Hukum

Batal demi hukum merupakan kalimat dibidang hukum yang memiliki arti bahwa tidak berlaku atau tidak sah menurut hukum. Secara umum, kata batal saja sudah cukup untuk menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah tidak berlaku atau tidak sah. Dengan demikian batal demi hukum menunjukan bahwa berlaku atau tidaknya perjanjian terjadi dengan sendirinya sepanjang persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum itu terpenuhi.⁷⁰

Adapun syarat-syarat yang membuat suatu perjanjian berakibat batal demi hukum yaitu :

1. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum. Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil, tidak dipenuhinya

⁷⁰ Elly Erawati dan Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta : Gramedia. Hlm. 45

ketentuan hukum tentang misalnya bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundangundangan, berakibat perjanjian formil batal demi hukum.

2. Tidak terpenuhinya syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat objektif mencakup tentang objek dari suatu perjanjian.

Syarat objektif yang pertama adalah suatu hal tertentu. Dapat diartikan bahwa objek dari perjanjian harus dapat ditentukan.⁷¹

Berdasarkan penjelasan Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdata , sahnya perjanjian maka objeknya haruslah tertentu, atau setidaknya cukup dapat ditentukan. Objek perjanjian tersebut yaitu⁷² :

- a. Dapat diperdagangkan
- b. Dapat ditentukan jenisnya
- c. Dapat dinilai dengan uang
- d. Memungkinkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.

Syarat objektif yang kedua adalah sebab yang halal. Tidak terdapat penjelasan mengenai sebab yang halal dalam KUH

⁷¹ *Ibid*

⁷² Herlien Budiono, *Op.Cit.* hlm. 107

Perdata, akan tetapi para ahli hukum sepakat memaknainya sebagai isi atau dasar perjanjian.⁷³

Dalam Pasal 1335 KUHPerdata dijelaskan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”

Dan dalam Pasal 1337 KUHPerdata dijelaskan bahwa “Dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Perjanjian seperti ini tidak dapat dilaksanakan karena melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut penulis, suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif dinyatakan batal demi hukum serta perjanjian tersebut telah kembali berada pada kondisi semula dimana perjanjian tersebut tidak pernah dibuat. Syarat objektif ini mengatur tentang objek dari suatu perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum itu sendiri. Dalam transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak, jika objek yang diperjual belikan adalah barang yang dilarang untuk anak-anak misalnya rokok konvensional ataupun rokok elektrik (*vaporizer*) maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal karena rokok elektrik merupakan barang yang masih ilegal perdagangannya apalagi untuk anak-anak.

⁷³ R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermassa. Hlm. 18

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Keabsahan transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak belum diatur secara khusus termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak membahas secara rinci mengenai batasan umur subjek hukum yang akan melakukan transaksi jual beli melalui internet. Akan tetapi, jika melihat dari asas kebebasan berkontrak maka perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan tetap sah dan mengikat para pihak selama objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kesusilaan.
2. Akibat hukum transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak berakibat dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan yang merupakan syarat subjektif dari suatu perjanjian. Namun apabila objek dari perjanjian jual beli tersebut berupa barang yang dilarang diperjual belikan untuk anak-anak misalnya rokok konvensional ataupun rokok elektrik (*vaporizer*) maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif suatu sebab yang halal.

5.2 Saran

1. Diharapkan kepada para pihak yang berwenang untuk membentuk Undang-Undang agar dapat memberikan pengaturan secara tegas mengenai batasan usia seseorang dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet karena mengingat perkembangan teknologi di Indonesia tidak disertai dengan perkembangan sumber hukum yang seharusnya menjadi landasan untuk mencapai suatu kepastian hukum.
2. Selain berakibat hukum dapat dibatalkan, transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak juga memiliki dampak lain bagi anak itu sendiri maka dari itu diharapkan kepada para orang tua untuk dapat mengawasi dan membatasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet. Kepada pihak penyedia jasa aplikasi diharapkan agar memberikan syarat khusus mengenai batasan umur ketika konsumen hendak mendaftarkan diri untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2005. *Bisnis E-commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum diIndonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa.
- Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum diIndonesia*. Jakarta : Refika Aditama.
- Ahmadi Miru Dan Sakka Pati. 2013. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 BW*. Edisi 1 Cet 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2020. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Cet: 9. Depok : Rajawali Pers.
- Asril Sitompul. 2004. *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bambang Daru Nugroho. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Didik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law dan HaKI dalam sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Nasional legal reform Program. Jakarta : Gramedia.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasanudin Rahman. 2003. *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hetty Hassanah. 2014. *Aspek Hukum Perdata diIndonesia*. Yogyakarta : Deepublish.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Imam Mustofa. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2008. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Komariah. 2005. *Hukum Perdata*. Malang : UMM Press.
- Mariam Darus Badruzaman dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jilid I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang : Noer Fikri
- Mc.Leod Pearson. 2008. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta : Salemba.
- R. Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermassa.
- _____. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermassa.
- Ridwan Khairandy. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta : FH UII Press
- Shelly Cashman. 2007. *Discovering Computers: Menjelajah Dunia Komputer Fundamental*. Jilid III. Jakarta : Salemba Infotek.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sutan Remy Syahdeini. 1999. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- Unggul Pambudi Putra dan Java Creativity. 2014. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal

Abdoel Gafar. 2008. *Penggunaan Internet Sebagai Media Baru dalam Pembelajaran*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 8 No. 2 Juli 2008.

Buhori Muslim dan Liza Dayana. 2016. *Sistem Informasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Berbasis Web*. Jurnal Ilmiah Betrik Vol. 07 No. 01 April 2016.

Santonius Tambunan. 2016. *Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Badamai Law Jurnal Vol. Issues 1 April 2016

Sena Lingga Saputra. 2019. *Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 2 September 2019.

Shabur Miftah Maulana. 2015. *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 29 No. 1 Desember 2015

Internet

<http://dspace.uui.ac.id/>

<http://repository.unpas.ac.id/31485>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/02/belanja-di-e-commerce-transaksi-paling-banyak-dilakukan-anak-muda>

<https://swararahima.com/2018/08/02/memahami-soal-kedewasaan-dari-beragam-perspektif/>

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/tinjauan-hukum-mengenai-perbuatan-melawan-hukum-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-internet-e-commerce-dihubungkan-dengan-buku-iii-kuh-perdata/>

www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/

www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3754/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Perpustakaan Universitas Ichsan Gorontalo

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Adinda Dwi Putri Paputungan
NIM : H1118078
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 30 November 2021
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 001/FH-UIG/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Djamaris Machmud, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama : **Adinda Dwi Putri Paputungan** Nim : **H1118078**, Judul :
Tinjauan Yuridis Transaksi Jual Beli Melalui Internet Yang Dilakukan Oleh Anak . Telah melakukan
Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 23 Februari 2022
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo,



H. DJAMARIS MACHMUD, S.H., M.H.
NIDN : 9909924950

ABSTRACT

ADINDA DWI PUTRI PAPUTUNGAN. H1118078. THE JURIDICAL REVIEW OF BUYING AND SELLING TRANSACTIONS THROUGH THE INTERNET PERFORMED BY CHILDREN

This study aims to find out (1) the validity of buying and selling transactions through the internet is performed by children, and (2) the legal consequences of buying and selling transactions through the internet are performed by children. This research uses normative legal research methods. The results of this study indicate that: 1) The validity of buying and selling transactions via the internet performed by children has not been regulated in positive law in Indonesia. However, if you look at the principle of freedom of contract, the sale and purchase agreement made by the children can be said to remain valid and binding on the parties. 2) The legal consequences of buying and selling transactions through the internet performed by children can result in cancellation because they do not meet 'subjective' requirements. Based on the results of the study, it is recommended that: (1) it is better to construct a law so that it can provide strict regulations regarding the age limit of a person in buying and selling transactions through the internet, and (2) it is better for parents to be able to supervise and limit every activity carried out by children, especially in buying and selling transactions through the internet.

Keywords: *buying and selling transactions, internet, children*



ABSTRAK

ADINDA DWI PUTRI PAPUTUNGAN. H1118078. TINJAUAN YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana keabsahan transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak, dan (2) bagaimana akibat hukum transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Keabsahan transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, jika melihat dari asas kebebasan berkontrak maka perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan tetap sah dan mengikat para pihak. (2) Akibat hukum transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak berakibat dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1) ada baiknya untuk membentuk Undang-Undang agar dapat memberikan pengaturan secara tegas mengenai batasan usia seseorang dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet (2) ada baiknya para orang tua untuk dapat mengawasi dan membatasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak khususnya dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet.

Kata kunci : transaksi jual beli, internet, anak





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 013/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Adinda Dwi Putri Paputungan
NIM : H.11.18.078
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan yuridis transaksi jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 14%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Mengesahut
Dekan
DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 21 Mei 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 14% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 14% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	teropong.id	Internet	3%
2	nopendrazaura.wordpress.com	Internet	2%
3	123dok.com	Internet	<1%
4	Dspace.Uii.Ac.Id	Internet	<1%
5	eprints.undip.ac.id	Internet	<1%
6	repository.radenintan.ac.id	Internet	<1%
7	unswagati-crb.ac.id	Internet	<1%
8	digilib.uin-suka.ac.id	Internet	<1%

9	text-id.123dok.com	Internet	<1%
10	es.scribd.com	Internet	<1%
11	digilib.uinsgd.ac.id	Internet	<1%
12	repository.stainparepare.ac.id	Internet	<1%
13	eprints.ums.ac.id	Internet	<1%
14	konsultasiskripsi.com	Internet	<1%
15	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%
16	dspace.uii.ac.id	Internet	<1%
17	id.scribd.com	Internet	<1%
18	positori.uin-alaudidin.ac.id	Internet	<1%
19	anzdoc.com	Internet	<1%
20	scribd.com	Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : ADINDA DWI PUTRI PAPUTUNGAN

NIM : H1118078

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Tempat Tanggal Lahir : GENGULANG, 21 MARET 1999

Nama Orang Tua :

- Ayah : SUGANDHI A. PAPUTUNGAN

- Ibu : ROSDIANA KAWUWUNG

Nama Saudara :

Kakak : AMANDA C. PAPUTUNGAN

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SD Negeri 2 Gogagoman	Kotamobagu	Berijazah
2	2011-2014	SMP Negeri 4 Kotamobagu	Kotamobagu	Berijazah
3	2014-2017	SMK Negeri 1 Kotamobagu	Kotamobagu	Berijazah
4	2018-2022	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah